

# **Pola Negosiasi dalam Proses Penyelidikan Kepolisian terhadap Kasus Tuduhan: Sebuah Kajian Linguistik Forensik**

**Yogi Setia Samsi**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
yogi.setiasamsi@staff.unsika.ac.id

## **Abstrak**

Di era yang semakin kompleks ini, banyak kasus hukum yang melibatkan Bahasa seperti tuduhan, pengancaman, penyebaran berita palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, dan lainnya. Terkait hal tersebut, penegak hukum menyadari bahwa untuk menyelidiki sebuah tindak pidana diperlukan pakar Bahasa untuk menjelaskan status hukum sebuah kasus tersebut. Tidak lah mudah mengungkap kasus kejahatan apalagi proses negosiasinya sangat panjang. Selain itu, faktor kesengajaan penyimpangan topik baik itu pemeriksa maupun terperiksa dalam proses negosiasi sangat banyak ditemui. Oleh karena itu, untuk mengungkap kerumitan proses negosiasi dalam penyelidikan, penulis berupaya untuk memberikan gambaran bagaimana pola negosiasi yang dilakukan oleh penyidik dan terperiksa dalam proses penyelidikan dan bagaimana kognisi kedua partisipan dalam melakukan negosiasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Data diambil dari sebuah contoh rekaman wawancara penyelidikan di salah satu Polrestabes atas tuduhan pencurian dan diinterpretasikan berdasarkan konsep negosiasi (Martin:1992); (Martin&Rose:2007) dan kognisi (Borg:2006). Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran jelas bagaimana pola negosiasi dalam proses penyelidikan serta kognisi penyidik dan terperiksa dalam proses negosiasi suatu kasus tindak pidana.

Kata kunci: linguistik forensik, pola negosiasi, tuduhan, hukum

## **PENDAHULUAN**

Berlandaskan KUHA Pidana, BAB XIV Penyelidikan, Bagian Kedua Penyidikan, Pasal 106- 136, yang mengatur tentang prosedural penyelidikan polisi, para penegak hukum mengatur dan melaksanakan penyelidikan terhadap berbagai kasus. Selain itu, Perkap No. 14 Tahun 2012 dijadikan pedoman yang digunakan polisi untuk mencapai tujuan dari penyelidikan kasus secara teknis. Terkait dimensi kekacauan yang semakin hari semakin kompleks, upaya penegakan hukum mengharuskan para penegak hukum melibatkan beberapa pakar untuk mengungkap sebuah perkara. Tidak sedikit pula, para polisi meminta kesaksian dari kepakaran psikologi, psikiater dalam konteks menentukan kondisi kejiwaannya apakah tersangka/terdakwa dapat melanjutkan sidang atau tidak. Selain itu, pakar kedokteran forensik dibutuhkan keilmuannya untuk mengungkap penyebab kematian seseorang. Begitu pula, dengan para pakar lainnya yang sering dilibatkan kehadirannya oleh penegak hukum dalam memberikan keterangan atau penjelasan secara ilmiah terhadap suatu tindak pidana.

Di era yang begitu kompleks ini, banyak kasus pidana yang muncul di lingkungan masyarakat khususnya terkait kasus hukum yang melibatkan Bahasa, diantaranya adalah penistaan agama, pemberian keterangan palsu/*hoax*, pencemaran nama baik, plagiat, tuduhan, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut sudah pasti melibatkan para pakar Bahasa/ *linguis* untuk dimintai keterangan terdapat perkara tersebut. Untuk mengungkap kasus pidana, para polisi mengumpulkan bukti-bukti dalam proses penyelidikan/ interogasi kepada para tersangka yang melibatkan para pakar Bahasa. Dalam mengumpulkan informasi terkait kasus pidana, penyidik (polisi dan pakar bahasa) melakukan interogasi dan tercatat di dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dari BAP tersebut, penyidik khususnya pakar Bahasa bisa menganalisa seberapa jauh tingkat kebenaran atau bahkan sebaliknya dari keterangan terperiiksa dimana akan memberikan penguatan untuk para polisi atas hasil analisis kebahasaan para linguist terhadap kasus pidana tersebut.

Proses negosiasi dalam interogasi pihak penyidik dan terperiiksa dapat memberikan banyak informasi dari kajian linguistik. Hal tersebut dikarenakan bahwa ilmu linguistik bisa menjelaskan maksud dari tuturan terperiiksa dan bahkan implikasi yang sesuai fakta selain yang bersifat kecenderungan. Hakikatnya, proses negosiasi bisa menunjukkan kebenaran/keaslian atau bahkan kepengarangan/ pengalihan topik atas keragu-raguan bisa terjadi dari semua tuturan yang dihasilkan oleh terperiiksa baik itu dengan cara halus atau dipaksa dalam proses tersebut. Peristiwa Bahasa yang dilakukan dalam bernegosiasi untuk penyelidikan sebuah kasus hukum memiliki konteks yang tidak mengenal satu sama lainnya sehingga peristiwa Bahasa tersebut akan terjalin secara alami.

Beberapa topik sudah mendiskusikan topik kebahasaan dan hukum seperti yang dilakukan oleh Aziz (2014) dan Bachari (2014). Aziz membahas kualitas rumusan pertanyaan, konstruksi pertanyaan dalam penyelidikan, dan tingkat ketaatan serta keajegan dalam menyusun BAP. Sedangkan, Bachari menganalisis secara spesifik mengenai pengalihan topik dalam proses penyelidikan. Namun keduanya belum membahas khusus mengenai pola negosiasi yang terjadi pada proses penyelidikan polisi terhadap terperiiksa. Selain itu, Zifana, dkk. (2017), yang mengkaji dari segi wacana kritis, menyampaikan bahwa setiap analisis kebahasaan dapat memungkinkan adanya disparitas atau kesenjangan antara hasil analisis kebahasaan terkait kasus pidana dan keputusan hakim dalam memutuskan hukuman. Dengan berbedanya kajian fokus kebahasaan terdahulu, penelitian ini mencoba menambahkan wawasan analisis kebahasaan dari kajian tatabahasa fungsional yang berfokus pada teori negosiasi (Martin:1992); (Martin& Rose:2007) dan kognisi (Borg:2006) dalam proses penyelidikan kasus tuduhan sebagai *gap* pada penelitian terkini ini. Pentingnya penelitian ini dikarenakan bahwa ini akan menambahkan referensi atau informasi untuk

polisi apabila ada penyimpangan atau keganjalan dari tuturan diperiksa.

Pendekatan yang dikembangkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah kerangka kerja negosiasi (Martin:1992); (Martin& Rose: 2007); serta konsep kognisi (Borg: 2006). Pendekatan pertama digunakan sebagai alat untuk mengungkap struktur wawancara dengan mengidentifikasi pola konstruksi tuturan dalam bernegosiasi ketika proses penyelidikan. Konsep kognisi (Borg: 2006) sebagai pendekatan kedua yang mengungkap konsep kognitif dari penutur sehingga bisa membongkar pemikirannya dalam mengkonstruksi sebuah tuturan. Berbicara konsep kognisi, hal tersebut memiliki upaya mengalihkan topik (*topic shifting* atau *topic changing*) ini adalah sebuah strategi komunikasi yang diambil penyidik yang bukan semata-mata merupakan upaya pengalihan topik pembicaraan. Secara literatur, definisi negosiasi menurut Martin (1992) and Martin & Rose (2007) adalah “...resources for negotiating meaning in dialogue, {...} taking up speech roles in conversation-making statement, asking questions, offering services and demanding goods”. Pernyataan di atas mengasumsikan bahwa proses negosiasi sangat bisa terjadi di setiap dialog dengan berbagai tujuan seperti memberikan pernyataan, menanyakan pertanyaan, menawarkan, dan meminta barang atau jasa dari sebuah komoditas di dalam Tatabahasa Fungsional.

## **METODE PENELITIAN**

Secara kualitatif, penelitian ini bermetode analisis isi yang mengidentifikasi proses wawancara pemeriksaan antara polisi dengan tersangka berdasarkan fitur dan perangkat kebahasaan yang digunakan selama bernegosiasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah contoh rekaman wawancara pemeriksaan polisi-tersangka tanggal 10 September 2013 dalam tuduhan dengan pemberatan (Pasal 262 KUHP Pidana) yang ditulis oleh Bachari (2014). Adapun data yang diperoleh akan langsung dianalisis dengan konsep negosiasi dan kognisi. Pola negosiasi akan mengkaji bagaimana pola negosiasi terkonstruksi di dalam proses penyelidikan, sedangkan konsep kognisi berfokus pada bagaimana pemahaman atau konsep berpikir antara pihak penyidik dan diperiksa di dalam proses wawancara. Hasil analisis akan langsung diinterpretasi sesuai kerangka analisis kebahasaan dan hukum tindak pidana.

## **PEMBAHASAN**

### ***Pola Negosiasi pada Proses Penyelidikan Sebuah Perkara Tuduhan***

Di dalam pembahasan ini, peneliti mengungkap pola-pola yang terdapat pada proses negosiasi antara pihak penyidik dengan tersidik dan mencoba mengungkap maksud

dari ujaran-ujaran penyidik dan tersidik secara kognitif. Hasil tersebut akan berkontribusi pada putusan hakim dalam perkara tuduhan sebagai landasan dari teori kebahasaan. Berikut adalah data yang sudah diekstrak sebagai sampel dari proses negosiasi penyelidikan dari Bachari (2014) dan hasil analisis yang dilandaskan pada kerangka negosiasi (Martin & Rose: 2007).

No.	Speaker	Exchange	Move	Addressee
1	Penyidik	<i>orang mana sih aslina?</i>	K1	Terperiksa
2	Terperiksa	Garut Pa, kalau aslinya mah.	K2	Penyidik
3	Penyidik	<i>Ti garut gening maneh teh?</i> (Dari Garut ternyata kamu ya?) <i>Salembur jeung saya atuh?</i> (Satu kampung dengan saya dong)	Rch	Terperiksa
4		<i>Eh bener maneh teu apal kunaon</i>	DK1	Terperiksa
5	Terperiksa	Siap	Tr	Penyidik
6	Penyidik	<i>Sok pikirkeun heula!</i> (Ayo pikirkan dulu!)	Rtr DK1	Terperiksa
7		<i>Kunaon kira-kirana maneh beut aya di Kantor Pulisi?</i> (Kenapa		
8	Terperiksa	<i>Panginten abdi Gaduh lepat nu ngarugikeun batur.</i> (Mungkin saya punya kesalahan	K2	Penyidik
9	Penyidik	<i>Naon tah lepat nu ngarugikeun batur teh?</i> (Apa kesalahan yang merugikan orang itu?) <i>Maehan</i>	DK1	Terperiksa
10	Terperiksa	<i>Maehan naon Pa, ah henteu</i> (Membuh apa Pa, ah enggak)	K2	Penyidik
11	Penyidik	<i>Apa nyeneut Bom maneh teh?</i> (Apa membakar Bom kamu	DK1	Terperiksa
12	Terperiksa	<i>Tara kikituan abdi mah.</i> (Engga pernah begitu sava Pak)	K2	Penyidik
13	Penyidik	<i>Sok pikirkeun!</i> (Ayo pikirkan) <i>Inget-inget heula geura</i> (ingat-ingat dulu ya) <i>Enya lepat naon</i>	DK1	Terperiksa

**Tabel 1. Hasil Analisis Percakapan dari Proses Penyelidikan Berdasarkan Teori Negosiasi**

Tabel di atas merupakan hasil analisis dari segi kebahasaan yang dikaji melalui kerangka negosiasi pada sampel wawancara penyelidikan terkait tindak pidana hukum. Tabel tersebut memiliki kategori diantaranya, *speaker* (penutur), *exchange* (komoditas), *move* (pola), dan *addressee* (petutur). Di dalam analisis tersebut pula, adanya kategori seperti K1 (*Primary knower*), K2 (*Secondary knower*), DK1 (*Delayed knowledge exchange*), *ch* (*challenge*), *rch* (*response to challenge*), *tr* (*track*), *rtr* (*response to track*).

Pola negosiasi yang didapatkan dari proses penyelidikan memiliki banyak kemunculan adalah K2 dengan frekuensi sebanyak 4 kali dan DK1 sebanyak 5 kali. Adapun, *K1*, *rch*, *tr*, dan *rtr* yang masing-masing sebanyak 1 kali dari 13 ujaran secara keseluruhan. Pola yang tidak terlalu signifikan antara DK1 dan K2 tersebut sebenarnya mengkontradiksikan hal yang lazimnya terjadi di dalam penyelidikan dimana adanya kecenderungan yang didominasi oleh penyidik sebagai yang bertanya atau *DK1*. Namun demikian, dalam strategi penyelidikan di Indonesia kerap kali memperlakukan terperiksa sebagai partisipan komunikasi yang tidak terikat secara jelas. Dengan selisih hanya 1 bermakna bahwa tidak ada sebuah intimidasi tekanan dalam proses penyelidikan melainkan seperti berbincang biasa. Selain itu, data analisis menunjukkan pula pengkodean yang sangat minor di dalam penyelidikan tersebut seperti K1, yang biasanya terjadi diawal percakapan bermaksud untuk membuka atau mengawali peristiwa Bahasa walaupun *animator* sudah secara jelas mengetahui jawabannya. Oleh karenanya, kategori K1 biasanya hanya muncul satu kali di awal percakapan.

Begitu pula dengan pengkodean lainnya seperti *rch*, *tr*, dan *rtr*, kategori tersebut sangatlah jarang ditemukan dalam konteks wawancara di sini dikarenakan sampel data yang kurang banyak. Adapun pola kategori-kategori tersebut hanyalah bentuk klarifikasi dari sebuah pertanyaan, tantangan, atau tanggapan. Sehingga hal tersebut sangat normal ditemukan dalam peristiwa komunikasi khususnya dalam konteks ini walaupun tidak banyak kemunculannya. Dengan kata lain, hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya selisih yang tidak signifikan mengartikan bahwa penyidik hanya bermaksud supaya terperiksa merasa nyaman dengan dibuktikan dengan komunikasi yang kooperatif atau bahkan memancing terperiksa supaya mengakui perbuatannya dengan tidak terkesan memaksa atau melakukan tindakan intimidasi. Sebagai contoh, data (3) *Eh bener maneh teu apal kunaon dibawa ka dieu?*, dan sebagainya. Pertanyaan itu mengindentikasikan bahwa sebenarnya penyidik tahu atas jawaban pertanyaannya melainkan penyidik hanya ingin mendapatkan konfirmasi yang langsung dari mulut terperiksa apakah sesuai dengan data atau tidak, dan seterusnya.

### ***Analisis Kognisi Penyidik-terperiksa dalam Bernegosiasi pada Wawancara Kasus Hukum***

Menurut Borg (2006), dia berasumsi bahwa konsep kognisi meliputi dua fokus dalam ilmu psikologi yakni *belief* dan *understanding*. *Belief* merupakan hasil dari proses mental seseorang ketika menerima informasi atau menangkap makna dari informasi yang kemudian direlasikan oleh sikap (*attitude*) sehingga bisa terlihat. Sedangkan, *understanding* berfokus pada basis untuk mendapatkan konsumsi dan menandai sejauh mana rasa kepercayaan dan pemahaman. Pada konteks ini, keyakinan (*belief*) penyidik berada pada tingkat tinggi dikarenakan penyidik sudah mengetahui konteks dari kasus tersebut. Hal itu dapat ditandai beberapa pertanyaan seperti menanyakan asal tinggal, keterlibatan dalam pemeriksaan, dan sebab keberadaan terperiksa. Oleh karena itu, muncul lah indikasi bahwa penyidik memiliki rasa yakin dalam mengkonfirmasi informasi yang dia dapatkan. Begitu pula dengan pemahaman (*understanding*), keyakinan penyidik menimbulkan beberapa kali terperiksa memperlihatkan sikap (*attitude*) yang seakan-akan memahami dengan merespon apa yang diterimanya. Terbukti dari yang disampaikan terperiksa seperti ungkapan kata “*siap*” dan lainnya. Analisis tersebut memperkuat asumsi bahwa pemahaman terperiksa terjadi dari pengetahuan yang dia terima atau persepsi yang dia dapatkan.

### **PENUTUP**

Di dalam bagian ini, peneliti menyimpulkan bahwa: (1) pola negosiasi yang terdapat di pembahasan adalah dominasi DK1 dan K2 dimana pola tersebut mencerminkan adanya anomali dengan terjadinya tuturan antara penyidik dan terperiksa cukup berimbang bahkan pola lainnya hanya muncul satu kali. (2) Kognisi penyidik dan tersangka memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda karena dipengaruhi oleh penerimaan *belief* dan *understanding* dari kedua belah pihak yang berbeda secara psikologi. (3) Adanya dispartasi atau kesenjangan antara tuturan para partisipan dengan materi. Setidaknya, adanya superioritas dalam proses penyelidikan. (4) Dengan adanya data di atas, hal tersebut bisa dijadikan referensi untuk pengadil walaupun karena adanya intervensi dari faktor fisik atau psikis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, E. A. 2014. Pengalihan topik dalam proses penyelidikan sebagai sebuah strategi pencapaian tujuan institusional kepolisian. *Prosiding KIMLI 2014*. Vol. 1, No. 1. P.36-39.
- Bachari, A. D. 2014. Pengalihan topik dalam proses penyelidikan sebagai sebuah strategi pencapaian tujuan institusional kepolisian. *Prosiding KIMLI 2014*. Vol. 1, No. 1. P.36-39.
- Borg, S. (2006). *Teaching cognition and language education: Research and practice*.

- London: Continuum.
- Martin, J. R. 1992. *English text: System and structure*. Philadelphia: John Benjamin Publishing. Martin, J.R. & Rose, D. 2007. *Working with discourse: Meaning beyond the clause*. London: Continuum.
- Zifana, M. dkk. 2017. Bahasa sebagai alat kejahatan pengancaman: Telaah linguistik forensik terhadap putusan pengadilan pada kasus pengancaman. *Prosiding KOLITA 15*. Unika, Atmajaya. April 2017, P.727-730.